

**DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN  
NAFKAH ISTRI**

**(Studi Kasus Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten  
Demak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



*Oleh :*

**AHMAD TAUFIQ**

**NIM. 2102023**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**



DEPARTEMAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raya Prof. DR. HAMKA KM. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Taufiq

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Taufiq

Nim : 2102023

Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah

Judul : **“Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Januari 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag**  
NIP. 150 218 257

**H. Moh Arja' Imroni, M.Ag**  
NIP. 150 282 133



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl.Prof.Dr.Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

---

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Taufiq  
Nomor Induk : 2102023  
Judul : **Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)**

Telah memunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal

**29 Januari 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang,	Semarang, 4 Februari 2008 Sekretaris Sidang,
<u>Drs.H.Eman Sulaeman,M.H</u> NIP. 150 254 348	<u>Dra.Hj.Siti Amanah,M.Ag</u> NIP. 150 218 257
Penguji I,	Penguji II,
<u>Hj.Rr.Sugiharti,S.H,M.H</u> NIP. 150 104 180	<u>Ahmad Arief Budiman,M.Ag</u> NIP. 150 274 615
Pembimbing I,	Pembimbing II,
<u>Dra.Hj.Siti Amanah,M.Ag</u> NIP. 150 218 257	<u>H.Moh.Arja' Imroni,M.Ag</u> NIP. 150 282 133

## HALAMAN MOTTO

*“Tiadalah wanita yang membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan senang hati, melainkan malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu untuk menyaksikan pahala amalnya, dan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang”.*  
*(Nasehat Rasulullah SAW kepada Fatimah Az-Zahra)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

- *Ayahanda Maghfur dan Ibunda tercinta Istirokhhah yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan serta do'a*
- *Istri terkasih Intan Laeli Febriyanti, S.HI yang senantiasa medampingi dan mendukung*
- *Kakak dan adikku tersayang Anis Ulfa Fazha, S.PdI dan Sokhi Lutfi yang selalu memberikan semangat*
- *Keponakanku tersayang Rizka Mu'izzudin Naufal yang selalu memberikan inspirasi "Semoga kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, Bangsa dan Negara"*
- *Sahabat sejatiku H 4954 GG dan H 6479 PY yang selalu setia mengantarkan kemanapun pergi*
- *Rekan-rekan senasib Wisma E 121 dan konco-konco Wisma Bondet*
- *Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberikan semangat dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa halangan apapun, dengan mengambil judul: “Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”.

Adapun maksud dari penelitian skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S-1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang berharga terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag. dan Bapak H. Moh. Arja' Imroni, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Mahbub selaku Kepala Desa Wonosekar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

5. Masyarakat Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berkenan meluangkan waktunya.
6. Ayah dan Ibu yang senantiasa memberi dorongan dengan do'a.
7. Istri terkasih yang senantiasa mendukung beserta teman-teman semua.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis sambut dengan senang hati. Sebagai akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Januari 2008

Penulis

**Ahmad Taufiq**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Januari 2008

Deklarator

**Ahmad Taufiq**



## ABSTRAKSI

Ahmad Taufiq (2102023) “Dampak Poligami di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Permasalahan : a) Bagaimana praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak? b) Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Wonosekar Karangawen Demak melakukan praktek poligami di bawah tangan? c) Dampak apa yang diakibatkan dari praktek poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Wonosekar Karangawen Demak? Tujuan penelitian ini untuk: a) Untuk mengetahui bagaimana praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Karangawen Demak, b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Wonosekar Karangawen Demak melakukan praktek poligami di bawah tangan, c) Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari praktek poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Wonosekar Karangawen Demak.

Metode yang digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan analisa data dengan menggunakan metode diskriptif analitik.

Hasil penelitian: a) Praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dinamakan juga dengan praktek *nikah wayuhan*. Praktek poligami di bawah tangan ini dilakukan dihadapan seorang kyai dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatatkan pada KUA b) Faktor penyebab terjadinya poligami di bawah tangan oleh masyarakat desa Wonosekar Karangawen Demak dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : Suami tidak puas hanya dengan seorang istri, Istri bekerja di luar Negeri sebagai TKI, Tidak mempunyai anak, Kemauan kedua belah pihak, Ketidakmampuan secara ekonomi, Tidak terpenuhinya alasan secara hukum sebagaimana persyaratan yang telah disebutkan dalam UU No.1/74. c) Dampak dari praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar adalah tidak terpenuhinya nafkah istri-istri dan anak-anak, dan banyak mendatangkan *madharat*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NAFKAH**

A. Ketentuan Umum Tentang Poligami.....	14
1. Pengertian Poligami.....	14
2. Dasar Hukum Poligami.....	15
3. Alasan-Alasan Poligami .....	17

B. Ketentuan Nafkah Dalam Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Nafkah .....	21
2. Dasar Hukum Nafkah .....	23
3. Macam-Macam Nafkah .....	25
4. Syarat-Syarat Nafkah.....	29

**BAB III : DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI**

A. Gambaran Umum Desa Wonosekar.....	31
1. Letak Geografis .....	31
2. Keadaan Sosial Ekonomi .....	33
3. Keadaan Sosial Budaya.....	35
4. Keadaan Kehidupan Keagamaan .....	37
B. Praktek Poligami di Bawah Tangan Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.....	38
C. Faktor-faktor Penyebab Poligami di Bawah Tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak .....	44
D. Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri.....	47

**BAB IV : ANALISIS DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

A. Analisis Terhadap Praktek Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak .....	52
--	----

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak .....	62
C. Analisis Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak .....	69

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	76
C. Penutup .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik sifatnya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat.

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu perjodohan baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui" (QS. Yaasin: 36)<sup>1</sup>*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan sendiri pada hakekatnya adalah sarana untuk menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara pria dan wanita. Dengan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984, hlm. 710.

<sup>2</sup> *Lihat.*, Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

jalan perkawinan, hubungan seks antara pria dan wanita tersebut tidak lagi menjadi liar dan dapat tersalurkan dengan baik dalam satu ikatan yang sah.

Dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam surat ar Ruum ayat 21 secara jelas tentang tujuan perkawinan, sebagaimana berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar Ruum: 21)<sup>3</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki kehidupan rumah tangga itu suatu keharmonisan dan kerukunan antara suami isteri sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara sang istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam tegak urusan janji yang sangat kuat bukan sekedar permainan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan, tata cara perkawinan kini juga diatur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 644.

1975, yang dalam hukum fiqh poin itu belum terakomodir dan bahkan tidak tersentuh, yakni tentang pencatatan perkawinan dan akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-qalid*) perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya. Tujuan dari poin itu adalah demi kemaslahatan perkawinan, yakni melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan sesuai dengan tujuan awal perkawinan, yakni untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, akta itu kemudian diberikan kepada masing-masing dari suami istri, apabila kemudian hari terjadi perselisihan, perkecokan atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mendapatkan haknya masing-masing.<sup>4</sup>

Allah SWT menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan membuatnya mempunyai kecenderungan menaruh cinta kepada jenis kelamin yang lain.<sup>5</sup>

Akan tetapi sebagaimana kita ketahui, seseorang dikarenakan sesuatu hal terkadang tidak cukup hanya mempunyai seorang isteri dan akhirnya

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 107.

<sup>5</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989, hlm. 2-3.

melakukan poligami. Poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengikatkan diri atau mengawini lebih dari seorang perempuan.<sup>6</sup>

Sebenarnya peraturan poligami itu justru antara lain dimaksudkan untuk menyelamatkan kaum wanita, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kepada isteri-isteri beliau. Memang dalam kenyataannya, banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita.<sup>7</sup>

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu, sama seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat.<sup>8</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu*

<sup>6</sup> Benyamin Asri, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Tarsito, 1988, hlm. 27.

<sup>7</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 131.

<sup>8</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989, hlm. 79.



*takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).<sup>9</sup>*

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 4 ayat (2) telah ditegaskan mengenai alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberikan ijin poligami bagi seorang suami yang akan melakukan poligami, adalah sebagai berikut;

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain pasal 4 ayat (2) diatas, pengadilan juga berpedoman pada pasal 5 adalah sebagai berikut;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim.

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa oleh Undang-undang Perkawinan menetapkan rintangan-rintangan untuk melakukan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 115.

poligami. Kiranya ijin dari isteri pertama merupakan syarat yang paling berat.<sup>10</sup>

Selanjutnya dari semua ketentuan diatas apabila telah terpenuhi maka dianggap selesai, tetapi bagaimanakah jika seseorang melakukan poligami di bawah tangan sebagaimana telah terjadi di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Pada prinsipnya praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak menurut hemat penulis tidak hanya terpaku pada pertanyaan sah atau tidaknya menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini tentunya undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Tetapi dalam hal ini perlu ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat baik secara sosiologis, psikologis, dan yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas akibat yang ditimbulkannya sangat besar pengaruhnya dalam bentuknya di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Dari uraian diatas maka seakan-akan praktek poligami di bawah tangan akan mengaburkan hakikat perkawinan yang sesungguhnya, yaitu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah cinta kasih dan ridlo Illahi. Berpijak dari hal diatas, mendorong penulis untuk mengetahui secara jelas tentang dampak-dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan

---

<sup>10</sup> Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dengan Hukum Waris*, Jakarta; PT. Intermasa, 1990, hlm. 6.

nafkah istri, yaitu ketika seorang suami melakukan poligami secara bawah tangan seringkali pemenuhan nafkah istri pertamanya diabaikan bahkan sama sekali tidak terpenuhi.. Maka dari itu penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI Studi Kasus Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak).

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- a. Bagaimana praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak?
- c. Bagaimana dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Penulis dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari adanya suatu tujuan yang akan didapat dengan mengacu pada dasar-dasar masalah diatas, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaiman praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- c. Untuk mengetahui dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menulis skripsi, terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka, dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi penelitian dan buku-buku serta karya ilmiah yang telah ada. diantara buku-buku dan karangan ilmiah tersebut adalah:

1. Berupa buku

Pertama, “HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA” karangan Muhammad Amin Summa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. buku ini menitik beratkan pentingnya pencatatan perkawinan di era hukum tertulis, pencatatan ini bukan hanya dipahami dalam konteks administrasi semata-mata, tetapi memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat sehingga poligami di bawah tangan dapat ditekan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 188.

Kedua, “METODOLOGI FIQH ISLAM KONTEMPORER” karangan Dr. Ir. Muhammad Syahrur, Elsaq Press, Yogyakarta, cet ke-I, 2004. buku ini menjelaskan mengenai pemikiran beliau tentang poligami dengan mengatakan bahwa poligami diperbolehkan apabila dikaitkan dengan janda dan anak yatim. Kalau dikaitkan dengan ini poligami tidak hanya diperbolehkan tetapi sangat dianjurkan dengan dua syarat, istri ke-2, ke -3 dan ke-4 harus janda yang memiliki anak yatim, kemudian ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Jika tidak terdapat kedua syarat tersebut maka alasan poligami menjadi gugur.<sup>12</sup>

## 2. Berupa Skripsi

Pertama “POLIGAMI DAN HAK-HAK WANITA DALAM PERKAWINAN” karya Yunantoro, 1999, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Dalam skripsi ini dibahas mengenai proteksi terhadap hak-hak wanita dalam poligami dan perkawinan. Yakni dalam masalah poligami.

Kedua, “DISKRIMINASI HUKUM ATAS WANITA DALAM PERSPEKTIF PERKAWINAN DAN MASALAH POLIGAMI” karya Agung Kusuma, 1999, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini dibahas tentang adanya diskriminasi hukum terhadap wanita dalam perkawinan khususnya dalam masalah poligami.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang dipakai dalam mengumpulkan data.<sup>13</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan, setidaknya ada beberapa pendekatan atau metode yang penulis gunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan penelitian, yaitu;

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.<sup>14</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanasi (*explanatory research*) yaitu suatu penelitian yang menghendaki jawaban berupa hubungan antara dua atau lebih antara fenomena/fakta dengan titik tekannya pada pola

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 5-6.

hubungan.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu penelitian yang meneliti semua para pelaku praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan observasi (*survey*).

- a. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup> Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>17</sup> Nara sumber dalam wawancara ini adalah para pelaku praktek poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar dan para istri yang di poligami yang mana hak-hak nafkahnya ditelantarkan.
- b. Observasi (*survey*) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mendapatkan data dengan cara menyaksikan secara langsung peristiwa yang sedang terjadi.<sup>18</sup> Dengan ini peneliti dapat memperhatikan dan menyaksikan suatu peristiwa secara langsung guna mendapatkan data yang valid mengenai faktor apa

---

<sup>15</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 21

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Op. cit.* hlm. 132.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 133

yang mempengaruhi terjadinya praktek poligami di bawah tangan di desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan bagaimana dampak dari poligami di bawah tangan tersebut terhadap pemenuhan nafkah istri.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian sebelum dibuat suatu kesimpulan akhir dari penelitian ini. Ada banyak macam metode analisis data, adapun metode analisis data yang akan penulis gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif Analitik melalui pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Maksudnya adalah penulis akan mendeskripsikan korelasi masyarakat pada waktu itu dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Yakni dengan cara menggambarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan praktek poligami di bawah tangan dan persoalan pemenuhan nafkah istri di desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab pada tiap bab, adapun susunannya adalah sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah apa saja yang menjadi fokus penelitian, manfaat dan tujuan penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan laporan hasil penelitian.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Poligami dan Nafkah. Dalam bab ini mencakup pengertian poligami dan nafkah, dasar hukum poligami dan nafkah, syarat dan rukun nafkah dan poligami.

Bab III Dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri. Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum Desa Wonosekar, praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan di desa Wonosekar, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek poligami di bawah tangan, serta dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri.

Bab IV Analisis dampak poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar terhadap pemenuhan nafkah istri. Dalam bab ini berisi analisis terhadap praktek poligami di bawah tangan, faktor-faktor penyebab poligami di bawah tangan, serta dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab paling akhir dari seluruh pembahasan dengan sub bab kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NAFKAH

#### A. Ketentuan Umum Tentang Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, poligami (*ta'addud az-zaujat*) berasal dari bahasa Yunani, *Polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi secara bahasa poligami berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam suatu saat yang sama, atau pengertian poligami yang kurang lazim, diartikan seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat tertentu. Adapun cara membedakannya digunakan istilah *poligini*, *Polus* = banyak; *gune* = perempuan untuk yang mengambil lebih dari seorang istri; dan *poliandri* (*polus* = banyak; *aner negative andros* = laki-laki) untuk yang mengambil lebih dari seorang suami.<sup>1</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami diartikan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>2</sup> WJS Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>3</sup> Soerjono Soekanto mengartikan poligami suatu kebolehan untuk

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt., hlm. 2736.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. 3, hlm. 885.

<sup>3</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 763.

menikah lebih dari seorang wanita atau pria.<sup>4</sup>

Menurut Sudarsono mengartikan ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah, M. Mujib, *et. Al.*, merumuskan poligami merupakan perkawinan lebih dari seorang isteri.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun pengertian diatas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami mempunyai beberapa istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam poligami, akan tetapi Islam membatasinya hanya sampai empat orang istri. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.

## **2. Dasar Hukum Poligami**

### **a. Dasar Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 206.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 364.

<sup>6</sup> M. Abdul Mujib, *et. Al.*, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm.

Undang-undang Perkawinan Indonesia pada dasarnya adalah menganut asas monogami yakni perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Akan tetapi Undang-undang Perkawinan Indonesia tidak menutup rapat-rapat akan adanya poligami. Sebagaimana pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, merupakan dasar diperbolehkannya beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh ijin dari pengadilan.

#### b. Dasar Poligami Menurut Hukum Islam

Dasar hukum diperbolehkannya berpoligami menurut hukum Islam adalah dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu Surat an-Nisa’ ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثَاتٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil,*

*maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>7</sup>

Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari’at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa’ ayat 3 merupakan ayat yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita dengan sewenang-wenang.

### **3. Alasan-alasan Poligami**

#### **a. Alasan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1984, hlm. 115.

<sup>8</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 341.

boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan ijin (pasal 3 ayat (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi ijin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak

terpenuhi. Demikian juga apabila istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.<sup>9</sup>

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa anak, tidaklah lengkap.

Selain pasal 4 (2) pengadilan juga berpedoman pada pasal 5 ;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

#### **b. Alasan Dalam Hukum Islam**

Adalah wajar bagi suatu pandangan apabila agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh terjadi pada satu

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 171.

ketika, walaupun kejadiannya hanya merupakan “kemungkinan”. Adanya kemungkinan mandulnya seorang istri, atau terjangkit penyakit parah, sehingga tidak bisa melayani keinginan biologis suami, hal itu merupakan suatu kemungkinan yang wajar.

Apakah ada jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini agar bisa secara kontinyu menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh anak?. Poligami adalah solusi terakhir dan jalan yang paling ideal, tetapi sekali lagi harus diingat bahwa hal ini bukan anjuran, apalagi suatu kewajiban.

Al-Qur’an hanya memberikan solusi dan diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang berat. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang memperbolehkan poligami itu adalah surat an-Nisa’: 129 *“Kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”*. Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan dibidang *immaterial* (cinta). Itu sebabnya, hati yang



berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara yang berlebihan kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidak tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutupi poligami serapat-rapatnya.<sup>10</sup>

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk beristri lebih dari seorang ada segi positif dan ada segi negatifnya, oleh karena itulah keadilan yang dijadikan syarat utama dalam agama Islam.

## **B. Ketentuan Nafkah Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Nafkah**

Menurut bahasa, nafkah berasal dari kata *nafaqah* yaitu barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.<sup>11</sup> Sedang secara istilah terdapat beberapa rumusan, diantaranya adalah:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>12</sup>
2. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Permadani, 2004, hlm. 101.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 463

<sup>12</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.* (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281

3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.<sup>14</sup>
4. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.<sup>15</sup>

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, maka sejak saat itu pula seorang suami memperoleh hak-hak beserta kewajibannya, dan sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya.

Jika seorang suami mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin.

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hlm. 73

<sup>15</sup> M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 237

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah adalah firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.....” (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>16</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....” (QS. At-Thalaq: 6).<sup>17</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984, hlm. 57

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 946

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. At-Thalaq: 7).<sup>18</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (QS. An-Nisa’: 34).<sup>19</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح, فهل علي جناح أن اخذ من ماله ما يكفيني و بني؟ قال: خذي بالمعروف. (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah, Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberiku hal-hal yang kurang mencukupi keperluanku, sehingga aku harus mengambil daripadanya untuk mencukupiku dan anak-anakku.” Maka Rasulullah bersabda : Ambillah dengan cara yang baik.”. (HR. Bukhari).

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 946

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 123

<sup>20</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, juz. 5, tth, hlm. 536.

Dari beberapa ayat dan hadits diatas para ahli fiqh berpendapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya, dari dalil diatas, juga dapat dipahami bahwa, *Pertama*, suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian dan tempat tinggal, *Kedua*, suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah yang harus dibayarkan kepada istri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal. Istri yang salehah mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya diluar kemampuannya dan oleh sebab itu sikap *qana'ah* perlu diutamakan.

### **3. Macam-macam Nafkah**

Dalam syarat-syarat tertentu dan sebab-sebab tertentu pula yang menjadi alasan suami berkewajiban memberi nafkah kepada yang berhak, maka pihak-pihak pemberi harus memperhatikan bentuk-bentuk apa dan bagaimana harus diberikan kepada pihak yang berhak.

Sedangkan didalam Al-Qur'an dan hadits tidak dijumpai satupun didalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupun macam-macam nafkah secara terperinci kecuali makanan, pakaian dan tempat tinggal secara global, Al-Qur'an maupun hadits hanya menerangkan secara garis besarnya saja sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .....

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang *ma’ruf* .....” (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>21</sup>

Kalau kita kembalikan pada ayat tersebut diatas, maka akan kita jumpai adanya ketentuan bahwasanya suami wajib memberi *rizki* (makanan), *kiswah* dengan cara yang *ma’ruf* (baik), kebaikan di sini maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Setelah memberikan makan dan pakaian ditambah pula suami untuk dapat mengadakan *maskan* (tempat tinggal) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan istrinya. Sesuai dengan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ .....

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....” (QS. At-Thalaq: 6).<sup>22</sup>

Ayat tersebut mewajibkan atas suami untuk menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi tempat kebiasaan dalam nash tersebut, suami bukan menyediakan tempat tinggal itu dengan seenaknya saja, melainkan suami paling tidak harus memperhatikan kemampuannya dan keadaan istrinya.

Sederet ayat-ayat diatas tidak terdapat satupun nash yang menjelaskan tentang perincian bentuk nafkah secara terperinci, melainkan dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa yang

---

<sup>21</sup> Depag RI, *Loc. cit.*

<sup>22</sup> Depag RI, *Loc. cit.*

diatur dalam nash tersebut adalah mengenai bentuk nafkah secara garis besarnya saja yaitu meliputi: 1) Makanan, 2) Pakaian, 3) Tempat tinggal.

Di antara hak istri sebagaimana yang telah disebutkan diatas adapula hak-hak istri yang bukan kebendaan yang juga harus dipenuhi oleh suami di antaranya yaitu:

a). Menjaga istri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga istrinya, memelihara istri dan segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya dan kemuliaannya, sehingga citranya menjadi baik.<sup>23</sup>

b) Perlakuan yang baik.

Kewajiban suami terhadap istrinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukanya dengan wajar, dengan mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.<sup>24</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa': 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>23</sup> Djamaan Nur, *Op. cit.*, hlm. 111

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 94

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa': 19).<sup>25</sup>

c). Suami mendatangi istrinya.

Ibnu Hazm berkata: Suami wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah.<sup>26</sup> Karena dalam hal ini Allah SWT menjelaskan:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: "Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu" (QS. Al-Baqarah: 222).<sup>27</sup>

Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syafi'i berkata: Tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya hak-haknya yang lain.

Tetapi Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi orang berila'. Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Depag RI, *Op. cit.*, hlm. 119

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 100

<sup>27</sup> Depag RI, *Op. cit.*, hlm. 54

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 100-101



#### 4. Syarat-syarat Nafkah

Syarat-syarat istri dapat menerima nafkah dari suami adalah, *Pertama*, telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan sahnya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya. *Kedua*, istri telah sanggup melaksanakan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya, *ketiga*, istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan hak-hak suami. Menurut Muhammad Thalib, syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah meliputi lima hal, yaitu:

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suami dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>29</sup>

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban belanja.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 1993, hlm. 26

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27

Selanjutnya menurut Djamaan Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:

- a). Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid* / rusak.  
Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya.
- b). Istri *nusyus* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- c). Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.
- d). Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.
- e). Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- f). Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya.  
Nabi Muhammad sendiri pada waktu nikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepadanya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Djamaan Nur, *Op. cit.*, hlm. 106

**BAB III**

**DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN**

**NAFKAH ISTRI DI DESA WONOSEKAR KECAMATAN**

**KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**A. Gambaran Umum Desa Wonosekar**

**1. Letak Geografis**

Desa Wonosekar adalah sebuah wilayah pedesaan yang terletak di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan secara administratif batas desa Wonosekar adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

- Sebelah Timur : Desa Tlogorejo
- Sebelah Barat : Desa Margohayu
- Sebelah Utara : Desa Teluk
- Sebelah Selatan : Desa Jragung

Orbitrasi (jarak dari pemerintahan desa) Desa Wonosekar adalah sebagai berikut:

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 8,5 km
- Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten : 33 km
- Jarak dari ibu kota propinsi : 35 km
- Jarak dari ibu kota Negara : 553 km

---

<sup>1</sup> Data Diperoleh Dari Pemerintah Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Pada Tanggal 24 April 2007.

Adapun luas wilayah Desa Wonosekar adalah 1301,09 Ha yang terdiri dari tiga belas RW, limapuluh empat RT dan empat pedusunan yang dapat dilihat data tabel berikut.

Tabel 1.  
Nama dan Luas Pedukuhan

No.	Nama Dukuh	Luas Wilayah (dalam Ha)
1.	Krajan	216,35
2.	Sambak	256,61
3.	Bengkah	508,42
4.	Noreh	319,71
Jumlah		1301,09

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

Dalam struktur pemerintahan Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu seorang Sekretaris Desa, dan empat kepala urusan (kaUr), dan empat orang Kadus. Berikut susunan pemerintah desa tahun 2005 hingga sekarang.

Tabel 2.  
Struktur Organisasi Desa Wonosekar

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Mahbub
2.	Sekretaris Desa	Sri Mulyani
3.	Ka. Ur. Pembangunan	Sumardi
4.	Ka. Ur. Keuangan	Rofi'i
5.	Ka. Ur. Kesra	Sokhib
6.	Ka. Ur. Umum	Supriyadi
7.	Kepala Dusun	Sumantri, Sucipto, Sambudi, Masrum

Sumber data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

Desa Wonosekar terdiri dari 1677 kepala keluarga dengan penduduk yang berjumlah 6670 jiwa yang terdiri dari 3209 orang laki-laki dan 3461 orang perempuan. Adapun perincian jumlah penduduk Desa Wonosekar dapat dilihat pada tabel yaitu;

Tabel 3.  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Umur	Jumlah
0-4	698 Orang
5-9	792 Orang
10-14	798 Orang
15-19	658 Orang
20-24	546 Orang
25-29	520 Orang
30-34	492 Orang
35-39	540 Orang
40-44	398 Orang
45-49	346 Orang
50-54	236 Orang
>55 Tahun	646 Orang
Jumlah	6670 Orang

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Wonosekar bercorak agraris dengan mata pencaharian bersifat heterogen karena masyarakat penduduk desa ini beragam mata pencahariannya yaitu hampir sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani padi pada musim penghujan dan petani ladang pada musim kemarau dengan mengandalkan tanaman tembakau.

Tabel 4.  
Jenis Areal Tanah Desa Wonosekar

No.	Jenis Areal Tanah	Luas (dalam Ha)
1.	Sawah	204,77
2.	Tanah Tegalan	514,63
3.	Areal Pemukiman Penduduk	321,89
4.	Lain-lain	259,80
Jumlah		1301,09

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

Keadaan sosial ekonomi desa Wonosekar sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian dan sepertiga dari jumlah penduduk berprofesi sebagai buruh industri. Disamping hal tersebut diatas, keadaan

sosial ekonomi masyarakat desa Wonosekar juga ditopang oleh sumber-sumber lain seperti usaha perdagangan, peternakan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Wonosekar secara lebih jelas tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.  
Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1289 Orang
2.	Buruh Tani	1609 Orang
3.	Pengusaha	23 Orang
4.	Buruh industri	446 Orang
5.	Pedagang	313 Orang
6.	Buruh bangunan	400 Orang
7.	Pegawai Negeri/Polri	39 Orang
8.	Pensiunan	12 Orang
9.	Lain-lain	568 Orang
Jumlah		5224 Orang

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

Penduduk Desa Wonosekar mengutamakan pendidikan baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf SMU. Penduduk desa Wonosekar juga mengutamakan pendidikan keagamaan yaitu dengan belajar di pondok pesantren yang tersebar di wilayah kabupaten Demak. Berikut klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka.

Tabel 6.  
Jenis Pendidikan Penduduk

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1174 Orang
2.	Belum tamat SD	208 Orang

3.	Tidak tamat SD	27 Orang
4.	SD	4323 Orang
5.	SLTP	126 Orang
6.	SLTA	71 Orang
7.	Akademi/PT	11 Orang
8.	Lain-lain	730 Orang
Jumlah		6670 Orang

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

Di desa ini juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olah raga, lain sebagainya yang menunjang kehidupan masyarakat desa Wonosekar.

Tabel 7.  
Banyaknya Sarana Umum di Desa Wonosekar

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	4 buah
2.	Musholla	25 buah
3.	Gereja	1 buah
4.	Taman Kanak Kanak (TK)	3 buah
5.	Sekolah Dasar (SD)	3 buah
6.	Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	1 buah
7.	SLTP/MTs	2 buah
8.	Puskesmas	1 buah
9.	Balai Desa	1 buah
10.	Lapangan Olah Raga	1 buah
11.	Pasar Desa	1 buah
12.	TPQ	5 buah

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

### 3. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Wonosekar sebagai masyarakat beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat desa Wonosekar hampir sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat desa Wonosekar sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

- 1). Berzanji. Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda pemudi dengan cara membaca kitab al-Barzanji. Biasanya dilakukan seminggu sekali pada malam jum'at bertempat di musholla dan masjid.
- 2). Yasinan. Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh bapak-bapak/ibu-ibu dengan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh imam. Setelah membaca surat Yasin dilanjutkan dengan ceramah keagamaan dan do'a.
- 3). Rebana. Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan, dan peringatan hari-hari besar Islam dan dimainkan oleh sebuah grup rebana yang terdiri dari pemuda pemudi desa.
- 4). Tahlil. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Wonosekar mempunyai hajat pernikahan, khitanan, syukuran, sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah penduduk yang mempunyai hajat.
- 5). Manaqib adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilakukan dirumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh ibu-ibu.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di desa Wonosekar sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada saat selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa, dan lain sebagainya. Dalam upacara selamatan misalnya, yang merupakan suatu upacara makan makanan bersama yang telah diberi do'a-do'a sebelum



dibagi-bagikan kepada masyarakat desa yang dipimpin oleh modin atau ulama' desa dengan membaca bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan do'a-do'a dalam ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah merasuk dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat desa Wonosekar.<sup>2</sup>

#### 4. Keadaan Kehidupan Keagamaan

Penduduk desa Wonosekar kecamatan Karangawen kabupaten Demak mayoritas beragama Islam. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, namun ada juga penduduk desa yang beragama non Islam. Mereka bukan penduduk asli melainkan para pendatang yang datang dan menetap di desa Wonosekar.

Tabel 8.  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama Yang Dianut	Jumlah Penduduk
1.	Islam	6608
2.	Kristen Katolik	62
3.	Kristen Protestan	0
4.	Budha	0
5.	Hindu	0
Jumlah		6670

Sumber Data: Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2006

Kehidupan dibidang keagamaan pada masyarakat desa Wonosekar berjalan cukup baik. Begitu pula dengan toleransi keagamaan antar umat beragama dari penduduk desa Wonosekar. Masing-masing pemeluk agama bebas beribadah menurut agamanya masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam,

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mahbub (Kepala Desa Wonosekar), 24 April 2007

silaturahmi, zakat, infaq, sadaqah dan lain sebagainya baik diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk.

## **B. Praktek Poligami di Bawah Tangan Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Pelaksanaan perkawinan seharusnya mengandung aspek hukum saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dan untuk mendapatkan ketenteraman jiwa, sehingga terbentuklah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan yang dimaksud adalah dengan kasih mengasihi, sayang menyayangi serta saling mengerti apa yang membedakan antar sesamanya.

Pada prinsipnya pelaksanaan poligami di bawah tangan di Desa Wonosekar, bukan kehendak umum masyarakat, akan tetapi merupakan kehendak perorangan sebagai pelaku poligami di bawah tangan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh bapak Mashuri. Bapak Mashuri menikah dengan Ibu Markijah sekitar Tahun 1986, rumahtangganya tergolong harmonis dan dari segi ekonomipun bapak Mashuri tergolong orang yang mampu, karena selama tiga tahun dari pernikahannya dengan ibu Markijah tidak dikarunia anak, maka atas persetujuan dari ibu Markijah, akhirnya bapak Mashuri melakukan poligami dengan ibu Masrokhah. Pada mulanya pernikahan yang kedua ini ingin dilakukan secara resmi tetapi karena menurut bapak Mashuri prosesnya yang rumit dan dari ibu Masrokhah tidak ada masalah apabila pernikahannya dengan bapak Mashuri

dilakukan di bawah tangan, maka akhirnya pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan. Dan dari pernikahan tersebut akhirnya bapak Mashuri telah dikaruniai dua orang anak.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan bapak Sukiman, beliau menikah dengan Ibu Siti Aminah sekitar Tahun 1997, rumah tangganya tergolong harmonis, sekarang telah dikarunia seorang putra, tetapi karena kondisi ekonomi yang kurang tercukupi karena bapak sukiman hanya seorang tukang bangunan, akhirnya sang istri meminta ijin kepada suami untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI, akhirnya suami pun mengizinkannya. Selama istri bekerja di luar negeri bapak Sukiman ternyata menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Maskanah yang usianya lebih muda dibanding dengan istrinya. Karena sering mendapat teguran dari tetangganya, Maskanah meminta pada bapak Sukiman untuk segera menikahinya. Pada awalnya Bapak Sukiman menolak untuk menikahinya karena sudah punya istri dan seorang anak, tetapi karena desakan dan rasa tanggung jawab bapak Sukiman akhirnya menikahi Maskanah di bawah tangan tanpa sepengetahuan istri pertama yang masih bekerja di luar negeri sebagai TKI.<sup>4</sup>

Masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak walaupun tergolong desa yang cukup maju dibanding dengan desa lain yang masih dalam lingkungan kecamatan Karangawen tetapi kesadaran hukumnya masih rendah, ini terbukti dengan masih banyaknya kasus

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mashuri, 3 November 2007

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukiman, 3 November 2007

poligami yang dilakukan secara di bawah tangan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sokhib sebagai kepala urusan kesejahteraan rakyat (kaur kesra) yang menangani pernikahan selama beliau menjabat sebagai petugas hanya ada satu warga yang bepoligami secara resmi, itupun bukan warga asli, melainkan warga pendatang yang sudah menjadi warga desa Wonosekar. Pernah ada seorang warga yang berkehendak untuk menikah yang kedua atau bepoligami menanyakan tentang prosedur poligami, tetapi setelah dijelaskan prosedurnya mereka mengurungkan niat untuk melakukan poligami secara resmi karena secara hukum sebenarnya mereka tidak cukup alasan untuk melakukan poligami. Maka akhirnya jalan poligami di bawah tanganlah yang mereka pilih.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para responden poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat penulis temukan 11 pelaku diantaranya adalah: Mashuri, Rusmin, Suharjo, Sukiman, Paijan, Subandi, Kayat, Sutoyo, Saerozi, Matrokan, dan Kasmuji. Dari kesebelas pelaku poligami di bawah tangan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, diantaranya adalah yang berasal dari latar belakang petani seperti Paijan, Kayat, dan Matrokan. Ada juga yang berlatar belakang seorang pedagang seperti Mashuri, Rusmin, Kasmuji dan Suharjo. Ada juga yang berlatar belakang seorang tukang bangunan seperti Saerozi, dan Sukiman ada juga yang berlatar belakang seorang buruh pabrik seperti Subandi dan Sutoyo.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sokhib, 6 November 2007

Praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak lebih dikenal dengan nama *wayuhan*, yaitu seorang laki-laki yang sudah beristri kawin dengan perempuan lain sebagai istri kedua, ketiga atau keempat tanpa dicatatkan atau didaftarkan pada kantor urusan agama setempat. Dalam pernikahan wayuhan ini yang mengaqadkan adalah seorang ulama' atau seorang kyai. Istilah umum *wayuhan* sama dengan poligami *sirri* atau poligami di bawah tangan.

Nikah *wayuhan* ini prosesnya lebih mudah ketimbang nikah resmi yang dilakukan di KUA. Mula-mula orang yang berkehendak melakukan jenis nikah ini mendatangi seorang kyai untuk menyampaikan niatnya akan melakukan nikah, di samping menyampaikan niatnya untuk melaksanakan nikah ini juga langsung menentukan tanggal dilaksanakannya pernikahan. Setelah datang tanggal yang telah disepakati bersama, mereka mendatangi kembali kyai tersebut untuk melaksanakan akad pernikahan. Pada akad nikah tersebut biasanya cuma dihadiri oleh kyai yang mengakadkan, dua calon mempelai, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. Hal seperti ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh bapak Paijan. Bapak Paijan menikah sekitar Tahun 1977 dengan ibu Kamsinah, telah dikarunia lima orang anak. Kemudian menikah lagi dengan ibu Darmi, pernikahan yang kedua kali ini dilakukan di bawah tangan atau nikah *siri* atas kemauan kedua belah pihak, khususnya pihak perempuan. Pernikahan dilakukan dihadapan kyai Nurullah sebagai ulama di desanya. Menurut bapak Paijan lebih baik

melakukan nikah *sirri* daripada kumpul kebo yang jelas-jelas dilarang oleh agama.<sup>6</sup>

Selanjutnya nikah *wayuhan* juga ada yang dilakukan diluar desa Wonosekar sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Sutoyo. Bapak Sutoyo menikah sekitar Tahun 1992 dengan ibu Wati, sekarang telah dikarunia dua orang anak. Bapak Sutoyo bekerja sebagai buruh pabrik di Semarang, pada suatu ketika kenal dengan seorang wanita yang bernama Nur 'Aini, dia adalah teman kerja, karena setiap hari bertemu akhirnya bapak Sutoyo dengan ibu Nur 'Aini menjalin hubungan asmara, karena malu akhirnya Nur 'Aini minta untuk segera dinikah walaupun dinikahi sirri. Akhirnya tanpa sepengetahuan istrinya, bapak Sutoyo menikahi Nur 'Aini. Pernikahannya dilakukan di Semarang.<sup>7</sup>

Pernikahan *wayuhan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar adalah sama jenisnya dengan pernikahan pada umumnya, pada jenis pernikahan ini syarat dan rukun demi sahnya sebuah pernikahan tetap diberlakukan sehingga secara hukum Islam pernikahan jenis ini tetap sah. Sebagaimana yang diakui oleh bapak Mashuri dan Sukiman, pernikahan mereka dengan istri kedua walaupun tidak didaftarkan di KUA tetapi mereka tetap melaksanakan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak Matrokan. Bapak Matrokan menikah sekitar Tahun 1979 dengan ibu Trisasi, dikarunia dua orang anak. Suatu ketika menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Paijan, 6 November 2007

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, 6 November 2007.

Harni, setelah sekitar satu tahun menjalin hubungan, Ibu Harni merasa malu dengan lingkungan sekitar karena selalu menjadi bahan perbincangan juga bahan ejekan karena dianggap telah merebut suami orang. Akhirnya ibu Harni meminta bapak Matrokan untuk segera menikahinya. Bapak Matrokan mencoba meminta ijin kepada istrinya tapi sang istri tidak mengizinkan akhirnya tanpa sepengetahuan sang istri bapak Matrokan menikahi ibu Harni secara diam-diam tanpa dicatatkan pada KUA.<sup>8</sup>

Nikah yang dilakukan secara di bawah tangan ini yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar dilihat dari segi biaya ternyata lebih murah dibandingkan dengan nikah yang dilakukan secara resmi. Pada jenis nikah ini biayanya bervariasi karena tidak ada patokan biaya. Sebagaimana yang telah diakui oleh bapak Kayat, ketika melakukan nikah bawah tangan hanya memberikan uang seratus ribu pada seorang kyai yang mengaqadkannya sebagai bentuk ucapan terima kasih.<sup>9</sup> Sedangkan nikah yang dilakukan secara resmi berdasarkan wawancara dengan bapak Sokhib yang menjabat sebagai kaur kesra desa Wonosekar, biaya yang dikeluarkan berkisar tiga ratus lima puluh ribu sampai dengan tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Tabel 9  
Pelaku Poligami Di Bawah Tangan

No	Nama Pelaku	Pekerjaan	Alasan Poligami	Alasan Poligami di Bawah Tangan
1.	Mashuri dengan Masrokhah	Dagang	Tidak mempunyai anak	Kemauan kedua belah pihak
2.	Rusmin dengan Karsini	Dagang	Tidak puas hanya dengan seorang istri	Kemauan kedua belah pihak
3.	Sukiman dengan Maskanah	Tukang Bangunan	Istri bekerja di luar negeri sebagai TKI	Kemauan kedua belah pihak

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Matrokan, 8 November 2007.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kayat, 8 November 2007.

4.	Suharjo dengan Parminah	Dagang	Tidak ada alasan yang jelas	Kemauan kedua belah pihak
5.	Paijan dengan Kamsinah	Tani	Tidak puas hanya dengan seorang istri	Kemauan kedua belah pihak
6.	Sutoyo dengan Nur 'Aini	Buruh Pabrik	Tidak ada alasan yang jelas	Kemauan kedua belah pihak
7.	Matrokan dengan Harni	Tani	Tidak ada alasan yang jelas	Tidak terpenuhi alasan menurut UUP !/1974
8.	Subandi dengan Karni	Buruh Pabrik	Tidak ada alasan yang jelas	Kemauan kedua belah pihak
9.	Kayat dengan Juriyah	Tani	Tidak ada alasan yang jelas	Ketidakmampuan secara ekonomi
10.	Kasmuji dengan Fatonah	Dagang	Tidak ada alasan yang jelas	Kemauan kedua belah pihak
11.	Saerozi dengan Azizah	Tukang Bangunan	Tidak mempunyai anak	Ketidakmampuan secara ekonomi

### C. Faktor-faktor Penyebab Poligami di Bawah Tangan di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Adanya praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Wonosekar dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Karena suami tidak puas hanya dengan seorang istri.

Faktor inilah yang paling dominan dibandingkan dengan faktor lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh bapak Rusmin, istrinya sebenarnya normal sebagaimana layaknya wanita biasa mempunyai anak dan juga menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri, tetapi karena bapak Rusmin merasa tidak puas jika hanya memiliki seorang istri, maka bapak Rusmin menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Sampai akhirnya dinikahilah wanita tersebut.<sup>10</sup>

2. Istri bekerja di luar negeri sebagai TKI.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusmin, 6 November 2007.



Seperti bapak Sukiman yang menikah lagi lantaran istri bekerja di luar negeri sebagai TKI, dia beralasan dari pada melakukan hubungan dengan wanita lain di luar nikah lebih baik berpoligami.<sup>11</sup>

3. Tidak mempunyai anak

Selanjutnya faktor yang juga turut mendorong masyarakat desa Wonosekar untuk melakukan poligami adalah tidak dikarunia seorang anak sebagaimana yang terjadi pada bapak Mashuri. Bapak Mashuri merasa tidak lengkap tanpa hadirnya seorang anak, maka sangat wajar bapak Mashuri sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Akhirnya muncul keinginan dalam benak bapak Mashuri untuk menikah lagi dengan harapan mendapatkan keturunan.<sup>12</sup>

4. Kemauan kedua belah pihak

Praktek poligami di bawah tangan di sebagian masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terjadi karena adanya kemauan kedua belah pihak. Atas dasar cinta perempuan rela untuk dipoligami melalui pernikahan di bawah tangan. Praktek seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila dari pihak perempuan mengetahui akan hak-haknya sebagai istri yang apabila dalam pernikahan bawah tangan hak-hak istri tersebut sering kali diabaikan oleh suami yang akhirnya pihak perempuanlah lebih banyak dirugikan dan harus menanggung resiko apapun dari praktek poligami di bawah tangan ini. Misalnya bapak Mashuri yang menikahi ibu Masrokhah

---

<sup>11</sup> Sukiman, *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Mashuri, *Op. Cit.*

secara di bawah tangan. Hal ini terjadi karena ibu Masrokhah mau untuk dinikah secara di bawah tangan.<sup>13</sup>

5. Ketidakmampuan secara ekonomi

Kondisi ekonomi turut mempengaruhi banyaknya masyarakat desa Wonosekar Karangawen Demak juga dalam melakukan poligami di bawah tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Saerozi. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bapak Saerozi sebenarnya telah terpenuhi syarat poligami, yaitu dalam rumah tangganya tidak dikarunia seorang anak, tetapi karena bapak Saerozi secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu, maka bapak Saerozi akhirnya melakukan poligami di bawah tangan.<sup>14</sup>

6. Tidak terpenuhi alasan poligami menurut UUP no. 1 Tahun 1974

Pada umumnya kondisi istri pertama masih normal sebagaimana layaknya perempuan-perempuan yang lain, bisa melahirkan, tidak ada cacat atau pun penyakit permanen, sehingga apabila mengajukan permohonan poligami di pengadilan kemungkinan besar permohonannya akan ditolak. Misalnya bapak Matrokan yang menikahi ibu Harni. Pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan lantaran sebenarnya tidak terpenuhi sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, karena pada dasarnya istri pertama normal sebagaimana wanita biasa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mashuri, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saerozi, 8 November 2007

<sup>15</sup> Matrokan, *Op.Cit.*

#### **D. Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dalam Perspektif Hukum Islam**

Praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ternyata banyak memberikan permasalahan bagi pelakunya, di antaranya adalah dalam hal pemenuhan nafkah bagi istri baik istri pertama maupun istri-istri yang lain. Sebagaimana yang dialami oleh ibu Kamsinah. Menurutnya setelah bapak Paijan menikah lagi, ibu Kamsinah merasa pemberian nafkah lahir yang sebelumnya berkecukupan menjadi berkurang dan terkadang selama satu bulan tidak diberikan, hal ini menyebabkan beban hidup ibu Kamsinah terasa berat.<sup>16</sup> Hal ini juga dialami oleh ibu Wati yang telah diabaikan oleh suaminya. Sebelum suaminya berpoligami, ibu Wati merasa kebutuhan hidupnya tercukupi walaupun suaminya hanya seorang buruh pabrik, tetapi semenjak suaminya berpoligami ibu Wati tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh suaminya, dikarenakan suaminya sekarang tinggal bersama istri keduanya yang dinikah secara bawah tangan. Hal inilah yang sekarang membuat ibu Wati harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya.<sup>17</sup>

Bagi ibu Harni yang menjadi istri kedua bapak Matrokan mengemukakan bahwa selama perkawinannya seringkali terjadi pertengkaran dan percekocokan antara dirinya dengan istri pertama. Ibu Harni merasa bahwa suaminya tidak dapat berbuat adil kepadanya, yaitu ketika

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ibu Kamsinah, 10 November 2007

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wati, 10 November 2007

jatah uang belanja setiap bulannya tidak sama dengan istri pertama, padahal dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, sehingga ibu Harni harus rela menjadi buruh tani agar tercukupi kebutuhan hidupnya.<sup>18</sup> Sementara itu bagi ibu Markijah, dampak poligami yang dilakukan oleh suaminya bagi dirinya adalah dalam hal nafkah batin atau jatah giliran. Menurutnyanya selama suaminya berpoligami, dalam satu bulan ibu Markijah hanya mendapatkan jatah giliran dua sampai tiga kali. Hal ini dikarenakan suaminya lebih condong kepada istrinya yang kedua.<sup>19</sup>

Selanjutnya secara umum dampak yang diakibatkan oleh adanya praktek poligami di bawah tangan penulis dapat mengelompokkan menjadi dua dampak, yaitu dampak secara yuridis dan sosiologis, diantaranya:

#### 1. Dampak secara yuridis

Poligami di bawah tangan dianggap tidak sah serta tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, karena tidak sesuai menurut Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang disebabkan tidak adanya bukti otentik berupa akta nikah. Jika dalam keluarga poligami dibawah tangan terdapat perselisihan dan ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya, karena tidak adanya bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melakukan suatu pernikahan. Seperti halnya dengan ibu Fatonah yang merasa diterlantarkan oleh suaminya dikarenakan suaminya menjalin cinta

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan ibu Harni, 10 November 2007

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ibu Markijah, 12 November 2007

dengan wanita lain, sehingga ibu Fatonah harus membiayai hidupnya sendiri beserta anaknya.<sup>20</sup>

- a. Jika terdapat anak, maka secara hukum status dari anak tersebut hanya disangkutkan/dikaitkan terhadap ibunya, karena tidak adanya bukti yang menguatkannya.
- b. Jika suami meninggal dunia, istri dan anak-anaknya tidak bisa menuntut hak waris secara hukum (hukum perdata), akan tetapi dalam hukum Islam istri dan anak-anaknya tetap mendapat waris.

## 2. Dampak secara sosiologis

Dampak sosiologis dari adanya praktek poligami di bawah tangan yaitu adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang dipoligami secara bawah tangan adalah istri perebut suami orang yang akhirnya dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. Begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari praktek poligami di bawah tangan dianggap sebagai anak *wayuhan* yang dalam masyarakat kurang mendapat pengakuan dikarenakan praktek poligami di bawah tangan merupakan praktek terselubung dengan maksud menghalalkan hubungan seksual daripada melakukan zina.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fatonah, 12 November 2007

## BAB IV

### ANALISIS DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

#### A. Analisis Terhadap Praktek Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Hal itu didasarkan firman Allah swt dalam surat ar-Ruum ayat 21, sebagaimana berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum: 21)<sup>1</sup>*

Didalam menafsirkan ayat tersebut dikatakan bahwa di antara suami istri terjalin kasih sayang satu dengan yang lain, kasih sayang itu merupakan pondasi yang kokoh dalam rangka terpenuhinya kelangsungan dan kebutuhan keluarga sehingga tercipta ketenangan dan kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984, hlm. 644.

antara keduanya. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dapat diukur hanya dengan kasih sayang saja, tetapi dengan kasih sayang tersebut akan mendorong terlaksananya tanggung jawab suami istri dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga.

Poligami di bawah tangan atau yang di masyarakat desa Wonosekar lebih dikenal dengan *nikah wayuhan* adalah pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi karena tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Praktek ini kalau dilihat dari sisi fiqih, menurut hemat penulis tetap sah, karena ketika mereka melangsungkan akad pernikahan tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Paling tidak pada waktu akad nikah dilangsungkan, disitu dihadiri oleh calon suami dan istri, wali dari pihak wanita, dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar dilihat dari sisi fiqih dapat dibenarkan dan sah keberadaannya karena telah terpenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan. Tetapi Indonesia sebagai negara hukum dimana aturan tentang pernikahan telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Maka suatu pernikahan di samping memenuhi syarat secara agama juga harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang tersebut agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum.

Di dalam syari'at Islam melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah merupakan suatu kewajiban. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu.*” (QS. An-Nisa’: 59)<sup>2</sup>

Pendapat ulama’ berbeda-beda tentang makna kata (أُولِي الْأَمْرِ) *uli al-amr*. Dari segi bahasa (أُولِي) *uli* adalah bentuk jamak dari (وَالِي) *waliy* yang berarti *pemilik* atau *yang mengurus* dan *menguasai*. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata (الْأَمْر) *al-amr* adalah *perintah* atau *urusan*. Dengan demikian *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa / pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.<sup>3</sup>

Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama’, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan *maslahat* umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* Tangerang: Lentera Hati, 2002, hlm. 484



Allah dan Sunnah Rasul yang *mutawatir*, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>4</sup>

Adapun perkara ibadah dan hal-hal yang termasuk dalam keyakinan keagamaan, *Ahlu 'l-Halli wa 'l-'Aqdi* tidak mempunyai urusan dengannya, melainkan hanya diambil dari Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada seorang pun yang berhak berpendapat tentang itu, kecuali hanya dengan memahaminya saja.<sup>5</sup>

Apabila *Ahlu 'l-Halli wa 'l-'Aqdi* dari kaum mu'minin telah berijma' (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak dipaksa oleh kekuatan apapun wibawa seseorang, maka menaatinya adalah wajib.<sup>6</sup>

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat, kita wajib menaati dan mematuhi segala bentuk perundang-undang ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang perundang-undangan atau kebijakan tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

Salah satu bentuk aturan pemerintah tersebut adalah tentang pernikahan, di mana semua aturan yang berhubungan dengan pernikahan harus sesuai dengan undang-undang, yaitu setiap pernikahan harus dicatatkan pada petugas pencatat pernikahan, pencatatan tersebut adalah hanya sebagai syarat administratif. Artinya suatu pernikahan yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 5, Semarang: Toha Putra, 1986, hlm. 119.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

di bawah tangan tetap sah, karena standar sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Secara yuridis, meskipun poligami itu diperkenankan, namun pada dasarnya semangat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami. Hal ini dapat dikaji pada bunyi pasal 3 Undang-Undang tersebut bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa': 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

(النساء : 3)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau

*empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS. An Nisa’: 3)<sup>7</sup>

Disamping ayat tersebut diatas, ada juga ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (النساء : 129)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara din (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nisa’: 129)<sup>8</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi, dan syarat keadilan ini, menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm.115.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.143-144.

kesewenang-wenangan terhadap istri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (pasal, 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Secara filosofis, apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Jika ketiga hal di atas menimpa salah satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga,

apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan logis. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

(Lihat juga pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI)

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

pasal 42 mengatur:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Lihat juga pasal 58 ayat 3 KHI).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP No.9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan

perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No.9 Tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dari ketentuan hukum tentang poligami di atas, penulis dapat menganalisa bahwa: *pertama*, praktek poligami di bawah tangan di Desa



Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, jika dilihat dari sisi fiqih tetap sah, karena ketika mereka melangsungkan akad pernikahan tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan. *Kedua*, praktek poligami dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak tidak memenuhi alasan poligami sesuai Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kecuali poligami yang dilakukan oleh bapak Mashuri dan Saerozi dikarenakan istri tidak dapat melahirkan keturunan. *Ketiga*, aturan poligami juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan poligami sebagaimana disebutkan dalam pasal 279.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
  - Ke-1 : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  - Ke-2 : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (3) Pencabutan tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 5 dapat dinyatakan.<sup>9</sup>

Jadi ketentuan hukum tentang poligami menurut KUHP harus dijalankan dengan tegas agar dikemudian hari tidak terjadi praktek poligami di bawah

---

<sup>9</sup> Lihat, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Moeljatno, Cet. 22, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 101

tangan yang jelas-jelas banyak menimbulkan *madharat* bagi pelaku maupun anak yang dilahirkannya.

**B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak banyak terjadi karena sebagian masyarakat masih ada yang memahami ketentuan perkawinan dari sisi fiqih, dimana menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukun menurut ketentuan fiqih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Praktek seperti itu banyak mendatangkan masalah, baik itu bagi si pelaku ataupun anak-anak mereka. Dari data yang penulis peroleh dari para pelaku poligami di bawah tangan ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi mereka melakukan poligami di bawah tangan, yaitu:

1. Karena suami tidak puas hanya dengan seorang istri.

Faktor inilah yang paling dominan dibandingkan dengan faktor lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh bapak Rusmin, istrinya sebenarnya normal sebagaimana layaknya wanita biasa mempunyai anak dan juga menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri, tetapi karena bapak Rusmin merasa tidak puas jika hanya memiliki seorang

istri, maka bapak Rusmin menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Sampai akhirnya dinikahilah wanita tersebut.<sup>10</sup>

2. Istri bekerja di luar negeri sebagai TKI.

Seperti bapak Sukiman yang menikah lagi lantaran istri bekerja di luar negeri sebagai TKI, dia beralasan dari pada melakukan hubungan dengan wanita lain di luar nikah lebih baik berpoligami.<sup>11</sup>

3. Tidak mempunyai anak

Selanjutnya faktor yang juga turut mendorong masyarakat desa Wonosekar untuk melakukan poligami adalah tidak dikarunia seorang anak sebagaimana yang terjadi pada bapak Mashuri. Bapak Mashuri merasa tidak lengkap tanpa hadirnya seorang anak, maka sangat wajar bapak Mashuri sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Akhirnya muncul keinginan dalam benak bapak Mashuri untuk menikah lagi dengan harapan mendapatkan keturunan.<sup>12</sup>

4. Kemauan kedua belah pihak

Praktek poligami di bawah tangan di masyarakat desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terjadi karena adanya kemauan kedua belah pihak. Atas dasar cinta perempuan rela untuk dipoligami melalui pernikahan di bawah tangan. Praktek seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila dari pihak perempuan mengetahui akan hak-haknya sebagai istri yang apabila dalam pernikahan bawah

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusmin, 6 November 2007.

<sup>11</sup> Sukiman, *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Mashuri, *Op. Cit.*

tangan hak-hak istri tersebut sering kali diabaikan oleh suami yang akhirnya pihak perempuanlah lebih banyak dirugikan dan harus menanggung resiko apapun dari praktek poligami di bawah tangan ini. Mereka mengenyampingkan pentingnya sebuah pencatatan dan lebih mengedepankan sisi fiqih belaka. Memang di dalam al-Qur'an maupun hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat mu'amalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Akan tetapi karena tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan maka hukum Islam mengaturnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*Misqaq al-Galid*) perkawinan. Lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinanya, apalagi terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-6, 2003, hlm.107.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, yang mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar dari kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Pencatatan memiliki manfaat *preventif*, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### 5. Ketidakmampuan Secara Ekonomi

Kondisi ekonomi turut mempengaruhi banyaknya masyarakat desa Wonosekar Karangawen Demak juga dalam melakukan poligami di bawah tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Saerozi. Secara hukum bapak Saerozi sebenarnya telah terpenuhi syarat poligami, karena dalam rumah tangganya tidak dikarunia seorang anak.

Kesulitan ekonomi memang mempunyai gema dalam kehidupan keluarga, yang menuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan baik yang berpoligami maupun yang monogami. Bagi mereka yang kondisi ekonominya kurang mapan sebaiknya tidak perlu berpoligami, karena jelas sekali dengan berpoligami beban laki-laki akan bertambah, karena ia harus membiayai keluarganya yang besar, istri-istri dan anak-anaknya yang banyak. Dan kalau hal ini terjadi justru akan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu dilaksanakan yaitu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan sangat sulit untuk tercapai tujuan perkawinan tersebut. Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan. Ini sejalan dengan kaidah ushul:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

*“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.”*<sup>16</sup>

Mengenai syarat kemampuan untuk memberi nafkah kepada istri yang kedua disamping istri yang pertama, dan kemampuan untuk memberi nafkah kepada anak-anak dari kedua istri itu, atau beberapa istri bagi yang lebih dari dua.

Sejalan dengan firman Allah SWT:

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (النساء : 3)

Artinya: *“Itulah yang lebih mendekati, agar kamu tidak mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.”* (QS. An-Nisa’ : 3)<sup>17</sup>

Penulis berpendapat, bahwa menetapkan syarat kemampuan ini adalah suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan poligami itu dalam beberapa bentuknya, misalnya di saat-saat munculnya beberapa orang

<sup>16</sup> Muhtar Yahya, *Loc. Cit.*, hlm.513.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.61.

yang memberanikan diri untuk berpoligami hanya karena nafsunya yang besar, padahal sebenarnya ia tidak mampu untuk memberi nafkah, membiayai dua rumah tangganya itu. Akibatnya kedua istrinya itu akan tersia-sia, dan anaknya akan tidak terurus, seterusnya rumah tangganya akan berantakan. Hal ini menjadikan poligami *makruh* dilakukan dikarenakan tujuan suatu perkawinan tidak akan tercapai dan kerusakanlah yang akan mereka dapatkan,. Sabda Rasulullah Saw:

لا ضرر ولا ضرار

*“Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan”*<sup>18</sup>

6. Tidak terpenuhinya alasan menurut Undang-undang Perkawinan 1/1974  
Tidak terpenuhinya alasan poligami yang telah disaratkan oleh undang-undang perkawinan menjadi penyebab terjadinya praktek poligami di bawah tangan, karena pada kenyataannya masyarakat desa Wonosekar dalam melakukan poligami bukan lantaran adanya kekurangan atau adanya penyebab sebagaimana yang telah disyaratkan dalam undang-undang perkawinan,.

Di dalam undang-undang perkawinan hanya tiga hal yang dapat dijadikan sebagai alasan poligami, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>18</sup> Muhtar Yahya, *Op. cit.*, hlm. 510

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada kenyataannya kondisi istri pertama masih normal sebagaimana layaknya perempuan-perempuan yang lain, bisa melahirkan, tidak ada cacat atau pun penyakit permanen, sehingga apabila mengajukan permohonan poligami di pengadilan kemungkinan besar permohonannya akan ditolak. Misalnya bapak Matrokan yang menikahi ibu Harni. Pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan lantaran sebenarnya tidak terpenuhi sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, karena pada dasarnya istri pertama normal sebagaimana wanita biasa.

### **C. Analisis Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Di Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Pasal 6 ayat (2) kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa nikah di bawah tangan ataupun poligami di bawah tangan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam masalah-masalah hukum di negara Indonesia. Karena keberadaannya tidak diakui, adanya pernikahan tersebut dianggap seperti tidak pernah ada.



Praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar kecamatan Karangawen kabupaten Demak ternyata banyak memberikan permasalahan bagi pelakunya, di antaranya adalah dalam hal pemenuhan nafkah bagi istri atau istri-istri, status perkawinan, harta, maupun anak-anak mereka. Sebagaimana yang dialami oleh ibu Kamsinah. Menurutny setelah bapak Paijan menikah lagi, ibu Kamsinah merasa pemberian nafkah lahir yang sebelumnya berkecukupan menjadi berkurang dan terkadang selama satu bulan tidak diberikan, hal ini menyebabkan beban hidup ibu Kamsinah terasa berat.<sup>19</sup> Hal ini juga dialami oleh ibu Wati yang telah diabaikan oleh suaminya. Sebelum suaminya berpoligami, ibu Wati merasa kebutuhan hidupnya tercukupi walaupun suaminya hanya seorang buruh pabrik, tetapi semenjak suaminya berpoligami ibu Wati tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh suaminya, dikarenakan suaminya sekarang tinggal bersama istri keduanya yang dinikah secara bawah tangan. Hal inilah yang sekarang membuat ibu Wati harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya.<sup>20</sup>

Bagi ibu Harni yang menjadi istri kedua bapak Matrokan mengemukakan bahwa selama perkawinannya seringkali terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara dirinya dengan istri pertama. Ibu Harni merasa bahwa suaminya tidak dapat berbuat adil kepadanya, yaitu ketika jatah uang belanja setiap bulannya tidak sama dengan istri pertama, padahal dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, sehingga ibu Harni

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ibu Kamsinah, 10 November 2007

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wati, 10 November 2007

harus rela menjadi buruh tani agar tercukupi kebutuhan hidupnya.<sup>21</sup> Sementara itu bagi ibu Markijah, dampak poligami yang dilakukan oleh suaminya bagi dirinya adalah dalam hal nafkah batin atau jatah giliran. Menurutnya selama suaminya berpoligami, dalam satu bulan ibu Markijah hanya mendapatkan jatah giliran dua sampai tiga kali. Hal ini dikarenakan suaminya lebih condong kepada istrinya yang kedua.<sup>22</sup>

Dari praktek poligami di bawah tangan di desa Wonosekar Karangawen Demak, penulis dapat menganalisa bahwa para istri dan anak-anak dari poligami di bawah tangan tidak tercukupi dalam hal nafkah dan kebutuhan hidup yang lainnya oleh suami. Padahal memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anak hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....” (QS. At-Thalaq: 6).<sup>23</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>21</sup> Hail wawancara dengan ibu Harni, 10 November 2007

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan ibu Markijah, 12 November 2007

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 946

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. At-Thalaq: 7).<sup>24</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح, فهل علي جناح أن اخذ من ماله ما يكفيني و بني؟ قال: خذي بالمعروف. (رواه البخاري)<sup>25</sup>

*Telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah, Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberiku hal-hal yang kurang mencukupi keperluanku, sehingga aku harus mengambil daripadanya untuk mencukupiku dan anak-anakku.” Maka Rasulullah bersabda: Ambillah dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari).*

Dari beberapa ayat dan hadits diatas para ahli fiqh berpendapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya, dari dalil di atas, juga dapat dipahami bahwa, *Pertama*, suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian dan tempat tinggal, *Kedua*, suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah yang harus dibayarkan kepada istri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal. Istri yang salehah

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 946

<sup>25</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, juz. 5, tth, hlm. 536

mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya diluar kemampuannya dan oleh sebab itu sikap *qana'ah* perlu diutamakan.

Dan juga praktek poligami di bawah tangan ini banyak memberikan *madharat* bagi istri-istri dan anak-anak poligami serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Ini sejalan dengan kaidah ushul:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.”<sup>26</sup>

Kandungan qaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan.<sup>27</sup>

Selanjutnya secara umum dampak yang diakibatkan oleh adanya praktek poligami di bawah tangan penulis dapat mengelompokkan menjadi dua dampak, yaitu dampak secara yuridis dan sosiologis, diantaranya:

#### 1. Dampak secara yuridis

---

<sup>26</sup> Muhtar Yahya, *Loc. Cit.*, hlm.513.

<sup>27</sup> *Ibid*

Poligami di bawah tangan dianggap tidak sah serta tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, karena tidak sesuai menurut Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang disebabkan tidak adanya bukti otentik berupa akta nikah. Jika dalam keluarga poligami dibawah tangan terdapat perselisihan dan ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya, karena tidak adanya bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melakukan suatu pernikahan, yang dalam hal ini adalah akta nikah.

- a. Jika terdapat anak, maka secara hukum status dari anak tersebut hanya disangkutkan/dikaitkan terhadap ibunya, karena tidak adanya bukti yang menguatkannya.
- b. Jika suami meninggal dunia, istri dan anak-anaknya tidak bisa menuntut hak waris secara hukum (hukum perdata), akan tetapi dalam hukum Islam istri dan anak-anaknya tetap mendapat waris.

## 2. Dampak secara sosiologis

Dampak sosiologis dari adanya praktek poligami dibawah tangan yaitu adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang dipoligami secara bawah tangan, baik istri maupun istri kedua sering kali mengalami tekanan psikis akibat “label negatif” berupa gunjingan dan pandangan yang tidak bersahabat dari lingkungan sekitar dan juga teror dan intimidasi di antara para istri.

Begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari praktek poligami di bawah tangan dianggap sebagai *anak wayuhan* yang dalam masyarakat Desa Wonosekar kurang mendapat pengakuan dikarenakan praktek poligami di bawah tangan merupakan praktek terselubung dengan maksud menghalalkan hubungan seksual daripada melakukan zina.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dengan berdasarkan hasil analisis dari keseluruhan data yang diperoleh, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Poligami di bawah tangan yang di masyarakat Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak lebih dikenal dengan *nikah wayuhan*, yaitu suatu pernikahan yang dilakukan di hadapan seorang kyai dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa dicatatkan pada KUA.
2. Poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar kecamatan Karangawen kabupaten Demak di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena suami tidak puas hanya dengan seorang istri, Istri bekerja di luar negeri sebagai TKI, Tidak mempunyai anak, karena kemauan kedua belah pihak, karena ketidakmampuan secara ekonomi, serta tidak terpenuhinya alasan-alasan sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosekar berdampak pada:
  - a. Pemenuhan nafkah yang seharusnya wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri beserta anak-anaknya tidak terpenuhi.
  - b. Status hukum dari anak yang dihasilkan dari praktek poligami ini dinasabkan kepada ibunya (garis keturunan matrilineal)

- c. Jika suami meninggal dunia, istri dan anak-anaknya tidak bisa menuntut hak waris
- d. Secara sosiologis istri dan anak dari hasil poligami bawah tangan merasa rendah diri dan dalam pergaulan masyarakat.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari kesimpulan hasil analisis yang telah ditemukan dalam hal ini penulis mengajukan saran-saran;

1. Kasus poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosekar Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak seharusnya tidak perlu terjadi karena dalam praktek ini banyak pihak yang telah dirugikan khususnya anak-anak dan istri-istri, terutama dalam hal pemenuhan nafkah. Dan juga perlu diadakan pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat desa Wonosekar dalam hal perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. lebih khusus dalam permasalahan poligami, sehingga tidak akan terjadi praktek poligami di bawah tangan ini dikemudian hari.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen seharusnya lebih proaktif dalam memberikan bimbingan dan pengawasan dalam perkawinan bagi masyarakat Desa Wonosekar dan juga perlu diadakan sosialisasi tentang dampak yang akan ditimbulkan dari praktek poligami di bawah tangan ini, sehingga ketertiban hukum akan terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat.



### C. PENUTUP

Permasalahan hukum akan selalu dijumpai dalam setiap aspek kehidupan. Permasalahan-permasalahan itu ada kalanya memerlukan solusi yang cepat dan tepat disesuaikan dengan dinamika yang ada di dalam masyarakat yang selalu berubah. Perubahan ini biasanya selalu menuntut perubahan dalam bidang yang lain, termasuk didalamnya adalah peraturan hukum.

Perkawinan sebagai salah satu cabang hukum juga memerlukan pembaharuan-pembaharuan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan dinamika tadi. Apa yang dibahas dalam skripsi ini merupakan sebagian kecil hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis berharap bahwa dengan tulisan ini satu sumbangan kecil terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

Sebagai penutup penulis sadar bahwa skripsi ini hanya sebuah kajian Islam yang terkecil dan sederhana dari bahasan Islam yang sangat komprehensif. Oleh karena itu kritik konstruktif dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Amin..

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad Summa, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005,
- Al-Bukhari, Abi, Abdillah, *Shahih Bukhari Juz V*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tth
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 5, Semarang: Toha Putra, 1986
- Arikunto, Suharsini., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Asri, Benyamin., *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Tarsito, 1988
- Aziz, Abdul Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000
- Faridl, Miftah., *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Faisal, Sanapiah., *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1992
- Hadi, Abdul., *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Indra, Hasbi., *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Permadani, 2004

- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 22, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Mujib, M. Abdul., et. Al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Nasir, Abdul Taufiq, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-1, 1976
- Nur, Djamaan., *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996
- Salim, Agus., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989
- Shadily, Hassan, (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980
- Shihab, M. Quraisy., *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shodiq, M, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991
- Soekanto, Soerjono., *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dengan Hukum Waris*, Jakarta; PT. Intermedia, 1990
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- Thalib, Muhammad, *Perkawinan menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 1993

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Yahya, Muhtar, et. al., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al Ma'arif, Tt.

Yunus, Mahmud., *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir al-Qur'an, 1973

Wawancara dengan bapak Mahbub, 24 April 2007

Wawancara dengan bapak Mashuri, 3 November 2007

Wawancara dengan Bapak Sukiman, 3 November 2007

Wawancara dengan Bapak Sokhib, 6 November 2007

Wawancara dengan Bapak Paijan, 6 November 2007

Wawancara dengan Bapak Sutoyo, 6 November 2007.

Wawancara dengan Bapak Matrokan, 8 November 2007.

Wawancara dengan Bapak Kayat, 8 November 2007.

Wawancara dengan Bapak Rusmin, 6 November 2007.

Wawancara dengan Bapak Saerozi, 8 November 2007

Wawancara dengan ibu Kamsinah, 10 November 2007

Wawancara dengan ibu Wati, 10 November 2007

Wawancara dengan ibu Harni, 10 November 2007

Wawancara dengan ibu Markijah, 12 November 2007

Wawancara dengan ibu Fatonah, 12 November 2007

## **DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW**

### **A. Suami**

1. Kapan anda pertama kali menikah ? (resmi atau dibawah tangan) ?
2. Siapakah nama istri anda ?
3. Berapakah anak hasil perkawinan pertama anda ?
4. Apa pekerjaan anda ?
5. Bagaimana kondisi pernikahan pertama anda ?
6. Kapan anda melakukan poligami dibawah tangan ?
7. Siapakah nama istri poligami di bawah tangan anda ?
8. Berapakah anak hasil poligami anda ?
9. Faktor apa yang menyebabkan anda berpoligami ?
10. Mengapa anda melakukan poligami di bawah tangan ?
11. Apakah anda mengetahui prosedur poligami ?
12. Sudah cukup adilkah anda terhadap istri-istri anda ?
13. Bagaimana pemenuhan nafkah istri anda sudah terpenuhi atau tidak ?
14. Apakah anda mengetahui sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami ?

### **B. Istri**

1. Kapan suami anda berpoligami ?
2. Siapakah nama suami anda ?
3. Apa pekerjaan anda ?
4. Mengapa suami anda berpoligami ?
5. Apakah anda rela suami anda berpoligami ? mengapa ?
6. Sudah cukupadilkah suami anda terhadap anda ?
7. Bagaimana pemenuhan nafkah dari suami anda ? sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Taufiq  
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak 11 Agustus 1983  
NIM : 2102023  
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Sumberejo Rt.04/01 Mranggen Demak

**Jenjang Pendidikan** :

1. SDN 1 Sumberejo tamat tahun 1996
2. MTs 1 Futuhiyyah tamat tahun 1999
3. SMU Futuhiyyah tamat tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tamat tahun 2008

Semarang, Januari 2008

**Ahmad Taufiq**